




PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

LkjIP Triwulan II
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
TAHUN 2025



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan perencanaan strategis dapat disusun Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Dalam Laporan Kinerja ini kami berupaya melaporkan apa yang direncanakan sesuai dengan Dokumen Renstra Tahun 2025-2026 dan strategi-strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sekaligus sebagai wujud komitmen Inspektur Daerah dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Daerah secara terus-menerus telah berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja terutama terkait dengan penyempurnaan dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pencapaian kinerja.

Akhirnya kami berharap informasi kinerja di dalam LKjIP ini dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Dan diharapkan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan akuntabilitas kinerja guna terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Semoga apa yang kami sampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat untuk perbaikan organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mengiringi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Sungai Raya, Juli 2025

Inspektur Daerah

Kabupaten Kubu Raya,

H.Y. Hardito. A.K. M.M. CA. CfrA

NIP. 19720627 199302 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	1
3. Tugas Pokok dan Fungsi	2
4. Sumber Daya Aparatur	9
5. Sumber Daya Keuangan	11
6. Sarana dan Prasarana	15
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENCANA STRATEGIS	20
1. Visi	20
2. Misi	21
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	22
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. CAPAIAN KINERJA	35
B. REALISASI ANGGARAN	52
BAB IV PENUTUP	55

LAMPIRAN :

Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tahun 2025

Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

Surat KPK Nomor B/856/KSP.00/70-74/02/2024 Tentang Pemantauan dan Tindaklanjut Progress Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2024

Capaian LHKPN 2025

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah pegawai	9
Tabel 1.2	Jumlah pegawai berdasarkan gender	9
Tabel 1.3	Jumlah pegawai berdasarkan klasifikasi pendidikan	9
Tabel 1.4	Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan.....	10
Tabel 1.5	Jumlah pejabat struktural dan fungsional.....	10
Tabel 1.6	Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2025	11
Tabel 1.7	Kondisi sarana dan prasarana.....	15
Tabel 2.1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel 3.1	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025	30
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis 1	31
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022-2024 Sasaran Strategis 1	31
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Target 2025 Sasaran Strategis 1.....	32
Tabel 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
Tabel 3.6	Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran 1.....	33
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis 2	34
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022-2024 Sasaran Strategis 2	37
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi 2022-2024 dan Target 2025 Sasaran Strategis 2.....	37
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
Tabel 3.11	Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran 2.....	39
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis 2	40
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022-2024 Sasaran Strategis 3	42
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi 2022-2024 dan Target 2025 Sasaran Strategis 2.....	42
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	44
Tabel 3.16	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
Tabel 3.17	Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	45



Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Program Penunjang Tahun 2025	47
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Utama Tahun 2025	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Triwulan II Tahun 2025 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Susunan Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya



Sumber : Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi urusan pemerintah yang menjadi kewenangan



daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Inspektur

Inspektur merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Inspektora berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur memiliki fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran strategis Inspektorat;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Inspektorat;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan Inspektorat;
- d. pengarahan pelaksanaan program kerja Inspektorat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan program Inspektorat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan pada Inspektorat dan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretaris memiliki fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja Inspektorat;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja dan keuangan, evaluasi dan pelaporan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan Inspektorat;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Inspektorat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat membawahi Sub Bagian yaitu:

2.1. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum memiliki fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;

- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan pengawasan umum, dan pengawasan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah, kinerja rutin pengawasan, dan tugas pembantuan serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaran Pemerintahan Desa pada wilayah I. Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegaitan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan pengawasan umum, dan pengawasan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah, kinerja rutin pengawasan, dan tugas pembantuan serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada wilayah II. Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan pengawasan umum, dan pengawasan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah, kinerja rutin pengawasan, dan tugas pembantuan serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada wilayah III. Inspektur Pembantu Wilayah III



dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan pengawasan umum, dan pengawasan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah, kinerja rutin pengawasan, dan tugas pembantuan serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada wilayah IV. Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai lingkup tugasnya;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegaitan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kegiatan pengawasan prioritas nasional, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan integritas, dan peningkatan kapabilitas APIP, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu. Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja Inspektur Pembantu Khusus;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu Khusus sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Inspektur Pembantu Khusus;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegaitan Inspektur Pembantu Khusus;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang berada dibawahnya, yang bertanggungjawab langsung kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu masing-masing. Jenis jabatan fungsional yaitu Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) dan jabatan fungsional tertentu lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

4. Sumber Daya Aparatur

Kondisi umum sumber daya manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sampai dengan 30 Juni 2025 diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, golongan, jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai

No	Pegawai	Jumlah
1	PNS	36 orang
2	Non PNS	11 orang
Jumlah		47 orang

Sumber: Data kepegawaian Inspektorat Kubu Raya

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Gender

No	Pegawai	Jumlah
1	Laki-Laki	20 orang
2	Perempuan	16 orang
Jumlah		36 orang

Sumber: Data kepegawaian Inspektorat Kubu Raya

Tabel 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	-
2	Diploma 3 (D III)	6 orang
3	Diploma 4 (D IV)	-
4	Sarjana (S1)	24 orang
5	Magister (S2)	6 orang
Jumlah		36 orang

Sumber: Data kepegawaian Inspektorat Kubu Raya

Tabel 1.4
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Madya	IV	D	-
2	Pembina Utama Muda	IV	C	1 Orang
3	Pembina Tingkat 1	IV	B	4 Orang
4	Pembina	IV	A	4 Orang
5	Penata Tingkat 1	III	D	9 Orang
6	Penata	III	C	3 Orang
7	Penata Muda Tingkat 1	III	B	6 Orang
8	Penata Muda	III	A	7 Orang
9	Pengatur Tingkat 1	II	D	2 Orang
10	Pengatur	II	C	-
11	Pengatur Muda Tingkat 1	II	B	-
12	Pengatur Muda	II	A	-
Jumlah				36 orang

Sumber: Data kepegawaian Inspektorat Kubu Raya

Tabel 1.5
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.b	1 orang
2	Eselon III.a	4 orang
3	Eselon IV.a	1 orang
4	Jabatan Fungsional Auditor	13 orang
5	Jabatan Fungsional P2UPD	9 orang
6	Fungsional Umum/staf	7 orang
7	Pengelola Keuangan	1 orang

Sumber: Data kepegawaian Inspektorat Kubu Raya

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2025 berdasarkan keputusan Menpan RB Nomor B/5788/M.SM.01.00/2024

No	Jenjang Jabatan	Penetapan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan / Kelebihan
1	Auditor Ahli Madya	5	1	-4
2	Auditor Ahli Muda	15	5	-10
3	Auditor Tim			
	- Auditor Ahli Pertama	15	4	-11
	- Auditor Penyelia	5	0	-5
	- Auditor Mahir	5	3	-2
	- Auditor Terampil	5	0	-5
JUMLAH		52	13	-39

Perhitungan Kebutuhan Pengawas Pemerintahan Tahun 2025:

No.	Jenjang Jabatan	Perhitungan ABK	Jumlah Saat Ini	Kekurangan / Kelebihan
1	P2UPD Madya	6	2	-4
2	P2UPD Muda	10	3	-7
3	P2UPD Pertama	15	4	-11
JUMLAH		31	9	-22

Berdasarkan analisis jabatan kebutuhan pegawai, jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal bila dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah obyek pemeriksaan yang ditangani.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung Inspektorat Daerah dalam Pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan untuk Tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025, dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Anggaran Perubahan Inspektorat Daerah TW II Tahun 2025

Kode			Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Pergeseran 3
6.01.01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.030.835.745	9.191.642.317
6.01.01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.198.477	123.198.477
6.01.01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.071.661	14.071.661
6.01.01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.446.365	14.446.365
6.01.01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.446.365	14.446.365
6.01.01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.446.365	14.446.365
6.01.01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	14.446.356	14.446.356
6.01.01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.446.365	14.446.365
6.01.01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.895.000	36.895.000



6.01.01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.040.990.477	7.040.990.477
6.01.01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.999.068.562	6.999.068.562
6.01.01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.029.185	13.029.185
6.01.01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.446.365	14.446.365
6.01.01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.446.365	14.446.365
6.01.01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.829.185	8.829.185
6.01.01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.829.185	8.829.185
6.01.01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.345.287.580	646.283.530
6.01.01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	101.907.550	0
6.01.01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.029.185	13.029.185
6.01.01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	365.800.000	216.580.000
6.01.01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	792.328.845	352.754.345
6.01.01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72.222.000	63.920.000
6.01.01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	382.797.766	337.574.766
6.01.01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.006.600	8.006.600
6.01.01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.162.985	119.762.985
6.01.01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.455.110	18.455.110
6.01.01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.777.600	3.777.600
6.01.01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	9.000.000
6.01.01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.484.000	152.661.000
6.01.01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.756.268	12.756.268



6.01.01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.155.203	13.155.203
6.01.01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	438.269.456	339.180.578
6.01.01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.088.878	0
6.01.01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	49.442.140	49.442.140
6.01.01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.946.438	279.946.438
6.01.01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.792.000	9.792.000
6.01.01	2.08		Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	491.828.077	495.950.577
6.01.01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.985.531	105.985.531
6.01.01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.600.000	146.458.500
6.01.01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.242.546	243.506.546
6.01.01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.634.727	199.634.727
6.01.01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.703.325	40.703.325
6.01.01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.790.000	44.790.000
6.01.01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.903.750	77.903.750
6.01.01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.237.652	36.237.652
6.01.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.662.427.362	1.041.814.888
6.01.02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.360.740.459	831.414.888
6.01.02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	303.413.076	204.131.236
6.01.02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41.400.000	0



6.01.02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	74.700.000	20.700.000
6.01.02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	120.400.000	120.400.000
6.01.02	2.01	0005	Pengawasan Desa	447.210.200	261.500.000
6.01.02	2.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	104.304.000	85.386.000
6.01.02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	269.313.183	139.297.652
6.01.02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	301.686.903	210.400.000
6.01.02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	123.323.168	61.300.000
6.01.02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	178.363.735	149.100.000
6.01.03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING DAN ASISTENSI	428.165.700	305.706.600
6.01.03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	10.000.000	10.000.000
6.01.03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10.000.000	10.000.000
6.01.03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	418.165.700	295.706.600
6.01.03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	108.844.700	77.738.600
6.01.03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	117.782.000	95.798.000
6.01.03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	71.919.000	49.250.000
6.01.03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	119.620.000	72.920.000
Jumlah				12.121.428.807	10.539.163.805

Sumber : DPA Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Anggaran Murni Inspektorat Daerah sebesar Rp 12.121.428.807,00 dan mengalami perubahan anggaran Inspektorat Daerah untuk pembinaan dan pengawasan didukung dari dana APBD Kabupaten Kubu Raya dengan anggaran Belanja Operasional sebesar Rp 10.539.163.805,- (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah) dengan anggaran program kegiatan penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi dengan total sebesar Rp 1.347.521.488 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 12,78 % dari pagu anggaran perubahan.



6. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Inspektorat Daerah pada TW II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Kondisi Sarana dan Prasarana

UNIT : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.	ASET TETAP	371	7,462,186,942.00
1.3.2.	PERALATAN DAN MESIN	277	1,799,673,403.00
1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN	26	469,479,000.00
1.3.2.02.01.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	26	469,479,000.00
1.3.2.02.01.02.	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	1	0.00
1.3.2.02.01.04.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	25	469,479,000.00
1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	5	7,000,000.00
1.3.2.03.02.	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	1,000,000.00
1.3.2.03.02.11.	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	4	1,000,000.00
1.3.2.03.03.	ALAT UKUR	1	6,000,000.00
1.3.2.03.03.07.	UNIVERSAL TESTER	1	6,000,000.00
1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN	3	22,500,000.00
1.3.2.04.01.	ALAT PENGOLAHAN	3	22,500,000.00
1.3.2.04.01.04.	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	3	22,500,000.00
1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	176	632,803,371.00
1.3.2.05.01.	ALAT KANTOR	33	205,151,800.00
1.3.2.05.01.01.	MESIN KETIK	1	1,700,000.00
1.3.2.05.01.04.	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	26	141,460,250.00
1.3.2.05.01.05.	ALAT KANTOR LAINNYA	6	61,991,550.00
1.3.2.05.02.	ALAT RUMAH TANGGA	75	348,041,216.00
1.3.2.05.02.01.	MEUBELAIR	44	80,865,000.00
1.3.2.05.02.04.	ALAT PENDINGIN	24	179,660,016.00
1.3.2.05.02.06.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	7	87,516,200.00
1.3.2.05.03.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	68	79,610,355.00
1.3.2.05.03.01.	MEJA KERJA PEJABAT	5	23,843,555.00
1.3.2.05.03.02.	MEJA RAPAT PEJABAT	2	9,680,000.00
1.3.2.05.03.03.	KURSI KERJA PEJABAT	61	46,086,800.00
1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	10	125,478,930.00
1.3.2.06.01.	ALAT STUDIO	6	32,191,030.00
1.3.2.06.01.01.	PERALATAN STUDIO AUDIO	2	2,574,550.00
1.3.2.06.01.02.	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	4	29,616,480.00
1.3.2.06.02.	ALAT KOMUNIKASI	3	18,287,900.00
1.3.2.06.02.01.	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	3	18,287,900.00
1.3.2.06.03.	PERALATAN PEMANCAR	1	75,000,000.00
1.3.2.06.03.47.	SUMBER TENAGA	1	75,000,000.00
1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM	10	94,419,780.00
1.3.2.08.01.	UNIT ALAT LABORATORIUM	6	89,619,780.00
1.3.2.08.01.06.	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	1	22,000,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.2.08.01.08.	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	2	52,000,000.00
1.3.2.08.01.24.	ALAT LABORATORIUM PASIR	1	11,000,000.00
1.3.2.08.01.56.	ALAT LABORATORIUM LAIN	2	4,619,780.00
1.3.2.08.07.	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	4	4,800,000.00
1.3.2.08.07.03.	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	2	3,400,000.00
1.3.2.08.07.05.	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	2	1,400,000.00
1.3.2.10.	KOMPUTER	47	447,992,322.00
1.3.2.10.01.	KOMPUTER UNIT	33	383,652,002.00
1.3.2.10.01.02.	PERSONAL KOMPUTER	33	383,652,002.00
1.3.2.10.02.	PERALATAN KOMPUTER	14	64,340,320.00
1.3.2.10.02.03.	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	14	64,340,320.00
1.3.3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	3	5,650,326,539.00
1.3.3.01.	BANGUNAN GEDUNG	3	5,650,326,539.00
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3	5,650,326,539.00
1.3.3.01.01.01.	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	3	5,650,326,539.00
1.3.5.	ASET TETAP LAINNYA	91	12,187,000.00
1.3.5.01.	BAHAN PERPUSTAKAAN	91	12,187,000.00
1.3.5.01.01.	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	91	12,187,000.00
1.3.5.01.01.01.	BUKU UMUM	91	12,187,000.00
1.5.	ASET LAINNYA	1	23,402,818.00
1.5.3.	ASET TIDAK BERWUJUD	1	23,402,818.00
1.5.3.01.	ASET TIDAK BERWUJUD	1	23,402,818.00
1.5.3.01.01.	ASET TIDAK BERWUJUD	1	23,402,818.00
1.5.3.01.01.05.	SOFTWARE	1	23,402,818.00

Sumber : Validaset

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Perencanaan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) 2019-2024 telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan Inspektorat

dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan bidang pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2025-2026.

Faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan.
2. Tersedianya SDM yang memadai.
3. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta bersih dari KKN dengan membuka ruang konsultasi dan koordinasi.

Faktor Kelemahan :

1. Sebagian Perangkat Daerah belum memahami pelaksanaan/ implementasi SAKIP.
2. Belum maksimalnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.
3. Belum dipahaminya dengan baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.
4. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang belum tuntas karena kurangnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.
5. Masih rendahnya Kapabilitas APIP.

Faktor Tantangan:

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
2. Implementasi pengendalian intern pada Perangkat Daerah masih belum berjalan dengan baik

Faktor Peluang:

1. Adanya kerjasama dalam bentuk asistensi dan pendampingan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
2. Tersedianya jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi anggaran terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya mengangkat beberapa isu strategis, yaitu:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Nomor B/381/AA.05/2024 Tanggal 03 September 2024, Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah 62,63 (B).
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres yang menggembirakan.
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai assurance (penjamin) bukan mencari kesalahan.
5. Pengembangan teknik dan sistem pengawasan akibat terbatasnya sumber daya manusia dan dukungan anggaran.

Peluang yang dimaksud dalam berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu:

1. Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang. Semangat reformasi membawa kepada tuntutan pemberdayagunaan aparatur pemerintah agar mampu mewujudkan administrasi negara yang baik dengan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance, clean government dan bebas dari KKN dan Pungutan Liar.



2. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global. Aspek teknologi komunikasi dan informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik. Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini sangat pesat dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Walaupun telah memiliki perangkat teknologi informasi yang cukup tetapi belum memadai, untuk itu dalam menghadapi dinamika tersebut di tahun-tahun yang akan datang hendaknya perlu peningkatan penggunaan peralatan-peralatan yang lebih mencukupi dalam menunjang proses kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 sebagai dokumen rencana perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 2 (dua) tahun dalam rangka mengimplementasikan dokumen RPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 yang disertai dengan upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2025 yang fokus pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Masing-masing komponen pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan RPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Penentuan isi pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sangat penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu dalam rangka menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang ingin diwujudkan pada periode 2025-2026 adalah :

“ TERWUJUDNYA KUBU RAYA MELAJU (MELAYANI DAN MAJU) ”

Penjabaran dari visi tersebut adalah:

1. **Melayani;** visi ini menekankan komitmen untuk menyediakan layanan publik yang prima, inklusif, dan berkualitas, termasuk dalam aspek sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pelayanan yang humanis dan religius menunjukkan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman masyarakat setempat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi juga menjadi fondasi utama untuk

mewujudkan pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. **Maju;** visi ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, yang berarti pembangunan ekonomi tidak hanya fokus pada peningkatan PDRB, tetapi juga memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi indikator utama dalam visi ini, mencakup peningkatan kualitas hidup dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Di samping itu, pembangunan fisik dan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi perhatian, bersamaan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing di era modern.

2. Misi

Misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya mencerminkan strategi pembangunan daerah yang menyeluruh, berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, serta kesejahteraan masyarakat.

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Menerapkan Prinsip Good Governance dan Berbasis Digitalisasi

Misi ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penerapan prinsip good governance bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, bebas dari korupsi, serta responsif terhadap kebutuhan Masyarakat. Digitalisasi pemerintahan juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan efisiensi layanan publik, dengan mengembangkan e-government, sistem informasi digital, serta integrasi layanan berbasis teknologi.

2. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan dan Lingkungan yang Berkelanjutan
- Misi ini berfokus pada penguatan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kubu Raya, termasuk daerah yang masih tertinggal. Prinsip pembangunan berkelanjutan memastikan bahwa pertumbuhan infrastruktur tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mitigasi

perubahan iklim. Pembangunan berbasis kewilayahan juga menunjukkan pendekatan yang lebih spesifik dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur di masing-masing wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya

Misi ini menegaskan bahwa kemajuan daerah sangat bergantung pada kualitas SDM yang unggul, inovatif, serta memiliki daya saing di tingkat lokal maupun global. Pendidikan, pelatihan vokasi, serta peningkatan keterampilan masyarakat menjadi fokus utama untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan produktivitas ekonomi.

Selain itu, pembangunan SDM juga dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai budaya dan identitas lokal, sehingga masyarakat Kubu Raya tetap memiliki karakter yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

4. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Harmonis

Misi ini mencerminkan tujuan akhir dari seluruh program pembangunan, yaitu menciptakan masyarakat yang makmur secara ekonomi, memiliki kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, serta hidup dalam suasana sosial yang harmonis.

Peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, optimalisasi sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan sosial. Kehidupan yang harmonis juga menjadi prioritas dengan mengedepankan persatuan, toleransi, serta inklusivitas dalam pembangunan daerah.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2025-2026 yaitu:

“ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan, kapabilitas APIP, dan pengendalian internal ”

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran berfungsi untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya telah merumuskan sasaran yang ingin dicapai pada periode 2025-2026 dengan fokus pada pembinaan dan pengawasan keuangan dan kinerja sehingga dapat pemicu seluruh Perangkat Daerah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perencanaan, dan mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya. Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah;
- Meningkatkan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Formula
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Penilaian Pengelolaan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Inspektorat Daerah
2. Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Nilai kapabilitas APIP	Penilaian kapabilitas APIP dari BPKP
	Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kasus yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus yang diajukan}} \times 100\%$
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang selesai}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan}} \times 100\%$
3. Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Penilaian tingkat kematangan SPIP Terintegrasi dari BPKP
	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang sudah melapor LHKPN}}{\text{Jumlah pejabat yang wajib melapor LHKPN}} \times 100\%$
	Skor monitoring centre for prevention (MCP)	Penilaian monitoring centre for prevention (MCP) dari KPK

Penjelasan dari indikator-indikator diatas adalah sebagai berikut:

Nilai SAKIP

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD. Rincian penilaian evaluasi adalah sebagai berikut:

Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pelaporan (4,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan(outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Peringkat Nilai Sakip adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	0-30

Nilai Kapabilitas APIP

Pengertian dari Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Rencana Tindak Peningkatan Kapabilitas APIP adalah rencana rinci pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya yang dirumuskan oleh Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas dari APIP yang bersangkutan dan Tim Fasilitator. Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau *Internal Audit Capability Model* (IACM) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik, yang menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam rangka mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional, yang menunjukkan langkah-langkah menuju kondisi tingkat kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif. Model Peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Tingkatan level kapabilitas APIP adalah sebagai berikut :

LEVEL	TINGKATAN	KETERANGAN
1	INITIAL	APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi
2	INFRASTRUCTURE	APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi
3	INTEGRATED	APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
4	MANAGED	APIP mampu memberikan <i>assurance</i> secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
5	OPTIMIZING APIP	Menjadi agen perubahan

Elemen yang dinilai adalah sebagai berikut :

1. Peran dan Layanan APIP
2. Pengelolaan SDM
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Struktur Tata Kelola

Persentase Penyelesaian Kasus/ Pengaduan Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan, dalam Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Jika definisi tersebut kita jabarkan maka ada 3 (tiga) point yang bisa diambil yaitu: (1) Penyampaian keluhan tentang pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, (2) Penyampaian keluhan tentang pengabaian kewajiban oleh penyelenggara layanan; (3) Penyampaian keluhan tentang

pelanggaran larangan oleh penyelenggara layanan. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa pengaduan pelayanan publik yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu bentuk kontrol atau pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik, karena dalam Pelayanan Publik masyarakat merupakan salah satu dari tiga unsur pengawas eksternal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengaduan masyarakat juga berguna bagi pimpinan dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan evaluasi terhadap bawahannya dalam melaksanakan standar pelayanan publik.

Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara, dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer-driven government*). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan *feedback* dari masyarakat sebagai pengguna layanan agar pemerintah sebagai penyelenggara layanan mengetahui apa keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, salah satu bentuk *feedback* yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan adalah melalui pengaduan kepada Inspektorat Daerah.

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan sebagai salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas auditi dalam rangka memenuhi rekomendasi auditor yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. rekomendasi hasil pemeriksaan seharusnya tidak hanya ditindaklanjuti secara administrasi saja tetapi harus dilaksanakan sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada, sehingga akan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan di masa mendatang dan manfaat pengawasan dapat dirasakan secara optimal. Kewajiban menyelesaikan TLHP telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23E UUD 1945, pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 pada bab II, dan Surat

Edaran Nomor: SE/02/M.PAN/ 01/2005. Untuk jangka waktu penyelesaian TLHP dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangan, maka jelas bahwa pelaksanaan TLHP merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.

Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

Pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Secara sederhana maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran sebagai *quality assurance* dan konsultan SPIP. Pedoman penilaiannya telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturasi sesuai Pedoman tersebut, terdiri atas 6 tingkatan dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

Berikut adalah karakteristik masing-masing tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP :

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	KARAKTERISTIK SPIP	INTERVAL SKOR
0	BELUM ADA	Sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
1	RINTISAN	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	BERKEMBANG	Telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan menangani kelemahan tidak konsisten.	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	TERDEFINISI	Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	TERKELOLA DAN TERUKUR	Telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan organisasi. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual.	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	OPTIMUM	Telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. <i>Self assessment</i> atas pengendalian intern dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Namun Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah. Peraturan ini menjadi pedoman baru pembaruan terhadap fokus dan komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, MRI, dan IEPK dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Lebih lanjut pedoman ini memberi panduan terkait mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP mulai dari proses PM dan PK oleh K/L/D, serta Evaluasi oleh BPKP. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis, kondisi masing-masing instansi pemerintah pun memiliki karakteristik dan perkembangan sesuai kebutuhan akan pencapaian tujuan strategisnya. Untuk itu, diperlukan pemahaman atas karakteristik dan proses bisnis instansi pemerintah agar dapat melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang mampu menjadi bahan evaluasi, sehingga menghasilkan strategi serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP. Penggunaan pedoman ini tidak terlepas dari perubahan kondisi lingkungan entitas yang akan terus berkembang seiring perubahan waktu. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan pedoman sesuai perkembangan kebijakan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Mekanisme Penilaian terdiri dari :

- a. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen Kementerian / Lembaga / Pemda;
- b. Penjamin Kualitas (PK) oleh APIP pada Kementerian / Lembaga / Pemda;
- c. Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri.

Fokus Penilaian adalah Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara Terintegrasi, mencakup unsur-unsur :

- a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- b. Manajemen Risiko Indeks (MRI)
- c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
- d. Kapabilitas APIP

Komponen penilaian terdiri dari :

- a. Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- b. Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP;
- c. Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Periode yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) komponen penilaian dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 juni tahun berjalan yang mana Penyelenggaraan SPIP yang dinilai adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
- b. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
- c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Pembobotan dan Karakteristik Hasil Penilaian Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi pembobotan penilaian atas SPIP, MRI, dan IEPK. Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP.

Persentase kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya secara periodik selama menjabat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK melaporkan rekapitulasi jumlah pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Di tingkat yang wajib menyetorkan LHKPN adalah pejabat eselon II, eselon III, Bupati dan Wakil Bupati.

Skor monitoring centre for prevention (MCP)

Skor MCP adalah skor yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai indikator usaha pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil identifikasi titik rawan korupsi pada Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi serta memperhatikan data penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024, maka fokus area pencegahan korupsi daerah tahun 2025 adalah:

1. Area Perencanaan
2. Area Penganggaran
3. Area Pengadaan Barang Jasa
4. Area Pelayanan Publik
5. Area Pengawasan APIP
6. Area Manajemen ASN
7. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Area Optimalisasi Pajak Daerah

Masing-masing area dilengkapi dengan indikator dan subindikator sebagai kriteria keberhasilan pencegahan korupsi daerah. Tahun 2025 terdapat 8 area, yang terdiri atas 16 sasaran pencegahan korupsi dengan 111 indikator sebagai fokus area program pencegahan korupsi Pemerintah Daerah. Adapun Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah 2025 terlampir

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran strategis		Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	BB (78,75)
2	Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Nilai kapabilitas APIP	Level 3 (3,050)
		Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	90%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	82%
3	Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3 (3,100)
		Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100%
		Skor monitoring centre for prevention (MCP)	85%

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam APBD tahun anggaran 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan komitmen kinerja antara Bupati dengan Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2025-2026, Inspektorat Daerah telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat sasaran strategis yang telah ditetapkan dan target kinerja yang akan dicapai. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau target kinerja yang tidak tercapai. Selanjutnya berdasarkan hasil penghitungan tersebut akan dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk menghasilkan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025 (Triwulan II)

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	BB (78,75)	A (81,00)	102,85
2	Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Nilai kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100
		Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	90%	100%	111,11
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	82%	82%	100
3	Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3 (3,100)	Level 3 (3,020)	100
		Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100%	100%	100
		Skor monitoring centre for prevention (MCP)	85%	93,01%	109,42

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

a) Sasaran Strategis 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 Triwulan II

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (Triwulan II) Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Nilai Tahun 2024	%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	BB (78,75)	A (81,00)	100

Hasil penilaian SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi tahun 2024 nomor 700.1.2.8/68/Inspt tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menyatakan Nilai Sakip Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk Tahun 2024 adalah A (81,00). Terjadi peningkatan dari penilaian SAKIP Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 sebesar A (80,05)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	BB (78,50)	A (80,50)	A (81,00)

Pada tabel diatas terlihat perbandingan realisasi kinerja yang telah tercapai. Pada indikator nilai SAKIP, capaian kinerja dari tahun 2022 s/d 2024. Bisa dilihat pada tabel dari Tahun 2022 s/d 2024 nilai SAKIP terus meningkat. Terdapat peningkatan nilai SAKIP dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dihubungkan dengan capaian kinerja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Target 2025 Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis	Indikator Sasaran strategis	Realisasi Kinerja			Target
		2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Intensitas Pengendalian Internal dan independen APIP	Nilai SAKIP	BB (78,50)	A (80,50)	A (81,00)	BB (78,75)

Pada tabel diatas ralisasi kinerja dari tahun 2022 terus meningkat sampai dengan tahun 2024. Pada indikator nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa nilai sebesar 81,00 dengan predikat “A”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan dalam meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari usaha dan kerja keras semua pihak terkait termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam mengevaluasi AKIP dari Perangkat Daerah dan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	URAIAN	ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
					TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Nilai SAKIP	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.198.477	48.764.558	39,58	-
					123.198.477	48.764.558	39,58	

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat bahwa program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang merupakan cascading sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan indikator nilai SAKIP yang masih dalam proses penilaian dan realisasi anggaran 39,58%. Efisiensi atas penggunaan sumber daya pada sasaran strategis belum dapat dianalisa karena penyerapan anggaran belum maksimal, mengingat masih pada Triwulan II.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Sasaran 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1 NILAI SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	A (81,00)
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen
			Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 dokumen
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen
			Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai SAKIP adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyusun laporan

kinerja Inspektorat, dan Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan, Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan Perangkat Daerah terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan Kegiatan Review Laporan LKjIP Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yaitu penelaahan atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat yang bertujuan dan berkualitas untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas, serta Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah yaitu penilaian terhadap fakta objektif pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP dan memberikan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas Perangkat Daerah sesuai dengan program prioritas saat ini.

b) Sasaran Strategis 2: Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (Triwulan II) Sasaran Strategis 2

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	%
Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Nilai kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100
	Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	90%	100%	111,11
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	82%	82%	100

Nilai Kapabilitas APIP

Pengukuran kinerja sasaran strategis 2 meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah dengan indikator Nilai kapabilitas APIP mencapai level 3 dengan skor 3,000 dalam skala 1 hingga 4.

Penilaian terakhir pada tahun 2024, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 nomor PE.09.03/LHP-185/PW14/6/2024 tanggal 05 September 2024 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kubu Raya telah berada pada **Level 3** untuk semua elemen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berarti Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dinilai telah mampu melakukan praktik profesional dan selaras dengan standar Audit, dengan outcome, APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang didasarkan pada beberapa *Key Process Area*. Rincian dari penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No	Elemen	Skor	Level
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan sumber daya manusia	0,54	3
2	Praktik profesional	0,54	3
3	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	0,18	3
4	Budaya dan hubungan organisasi	0,18	3
5	Struktur tata kelola	0,36	3
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) & Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan layanan	1,20	3

Sumber: Surat BPKP Nomor PE.09.03/LHP-185/PW14/6/2024

Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat

Pada indikator kinerja persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat ditetapkan target 90% penyelesaian kasus yang diajukan oleh

masyarakat dengan output kegiatan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan yang berisi rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2024, terdapat 3 aduan masyarakat dan sudah diproses berupa Laporan Hasil Pemeriksaan sehingga capaian indikator kinerja penyelesaian pengaduan masyarakat adalah 100%.

Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Untuk mencapai target kinerja dalam upaya mendorong percepatan pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan temuan administrasi dan temuan keuangan terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudu Raya. Target ditetapkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar 82%. Tercapainya target kinerja ini akan berdampak positif terhadap kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Karena adanya temuan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya aturan yang dilanggar. Dengan demikian peningkatan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut, baik terhadap hasil pemeriksaan internal maupun eksternal secara langsung dapat menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

AKUMULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI APIP KABUPATEN SAMPAI DENGAN TW I 2025			
JENIS	JUMLAH & %	TEMUAN KEUANGAN	NOMINAL
Temuan	253		
Rekomendasi	280		
Selesai (S)	236 (84,29%)	Jumlah harus disetor	54.509.500
Dalam Proses (D)	44 (15,71%)	Jumlah sudah disetor	23.548.500 (43,20%)
Belum (B)	-	Sisa setor	30.961.000 (58,80%)

Sumber: Evlap

TEMUAN DAN REKOMENDASI APIP PROVINSI	
Selesai	32 (100%)
Dalam Proses	-
Belum	-

Sumber: Evlap

REKOMENDASI BPK	
Rekomendasi	688
Rekomendasi telah sesuai	508 (73,84%)
Rekomendasi masih belum sesuai	173 (25,15%)
Rekomendasi belum ditindaklanjuti	0 (0,00%)
Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti	7 (1,02%)

Sumber: BPK

Capaian kinerja pada indikator persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan dikategorikan telah mencapai target, dengan persentase capaian kinerja sebesar 82,00%. Persentase ini didapat dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang selesai}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan} = \frac{236+44+32+508}{280+32+688} \times 100\% = 82,00\%$$

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 - 2024 Sasaran Strategis 2

Sasaran strategis	Indikator Sasaran strategis	Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024
Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Nilai kapabilitas APIP	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,000)
	Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	87,50%	91,89%	82,00%

Capaian Kinerja sasaran strategis meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah Tahun 2022-2024 secara konsisten dari tahun ketahun mendapat kinerja yang sesuai target.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022-2024 dan Target 2025 Sasaran Strategis 2

Sasaran strategis	Indikator Sasaran strategis	Realisasi Kinerja			Target
		2022	2023	2024	2025
Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Nilai kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	90%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	87,50%	91,89%	82,00%	78%

Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2022 - 2024 dengan target jangka menengah sasaran strategis 2 terus dipertahankan nilainya diatas target.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Nomor PE.09.03/LHP-185/PW14/6/2024 tanggal 05 September 2024 Menyebutkan adanya *Area of Improvement (AoI)* yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan yaitu: Topik Perencanaan SDM, Pengembangan SDM, Perencanaan Pengawasan, Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas, Rencana Kerja dan Anggaran APIP, Pelaksanaan Anggaran, Sistem Pengukuran Kinerja APIP, Pelaporan Manajemen APIP, Pengelolaan Komunikasi Intern APIP, Hubungan dengan Manajemen, Mekanisme Pendanaan, Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM, Hubungan Pelaporan, Audit Ketaatan, Audit Kinerja, *Assurance* atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Manajemen, serta Jasa Konsultasi.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	URAIAN	ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
					TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
2	Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	1 Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.041.814.888	275.064.330	26,40	-
		2 Persentase penyelesaian kasus/pengaduan Masyarakat	100%	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	831.414.888	234.134.330	28,16	
		3 Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	82,00%	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	210.400.000	40.930.000	19,45	

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dilihat bahwa program penyelenggaraan pengawasan yang merupakan cascading sasaran strategis meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah dengan realisasi anggaran 26,49%. Efisiensi atas penggunaan sumber daya pada sasaran strategis belum dapat dianalisa karena penyerapan anggaran belum maksimal, mengingat masih pada Triwulan II.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.11
Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Sasaran 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT
2	Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	1 Nilai Kapabilitas APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		2 Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan	
			Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 laporan
		3 Persentase penyelesaian kasus/ pengaduan Masyarakat	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- laporan
			Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	6 laporan
			Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	5 laporan
			Sub Kegiatan Pengawasan Desa	1 laporan
			Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	1 kesepakatan
			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 dokumen
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
			Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	- laporan
			Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 laporan

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Level Kapabilitas APIP adalah Program penyelenggaraan pengawasan dengan Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dan Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu adalah program yang bertujuan Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko.

c) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran Strategis 3

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	%
3	Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3	Level 3	100
		Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100%	100%	100
		Skor monitoring centre for prevention (MCP)	85%	93,01%	100

Pada sasaran meningkatnya tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP telah ditetapkan 3 indikator dengan capaian kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut :

Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi

Berdasarkan surat BPKP nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 dimana penilaian secara nasional dilakukan oleh BPKP dengan data perbandingan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi Penilaian SPIPT dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Uraian	Populasi	Hasil Evaluasi											
		NA	%	Level 1	%	Level 2	%	Level 3	%	Level 4	%	Level 5	%
Provinsi													
1) SPIP	38	4	10,53%	0	0,00%	4	10,53%	30	78,95%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	38	4	10,53%	0	0,00%	14	36,84%	20	52,63%	0	0,00%	0	0,00%
3) IEPK	38	4	10,53%	2	5,26%	19	50,00%	13	34,21%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	38	1	2,63%	2	5,26%	3	7,89%	32	84,21%	0	0,00%	0	0,00%
Kab/Kota													
1) SPIP	508	12	2,36%	25	4,92%	140	27,56%	331	65,16%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	508	12	2,36%	37	7,28%	341	67,13%	118	23,23%	0	0,00%	0	0,00%
3) IEPK	508	12	2,36%	68	13,39%	395	77,76%	33	6,50%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	508	0	0,00%	27	5,31%	118	23,23%	363	71,46%	0	0,00%	0	0,00%

sumber: diolah dari data hasil evaluasi BPKP

Dimana berdasarkan rata-rata nasional level SPIP berada pada level 3 telah dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan skor 3,020. Penilaian ini juga terintegrasi dengan penilaian MRI dan IEPK dengan masing-masing skor MRI 3,013 dan IEPK dengan skor 2,730.

Berikut Tabel Ranking Penilaian SPIP-T, MRI, dan IEPK sekabupaten/kota pada Provinsi Kalimantan Barat :

SPIP, MRI, KAPABILITAS APIP & IEPK TAHUN 2023

NAMA PEMDA	LEVEL SPIP	MRI	LEVEL KAPABILITAS APIP	IEPK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT	3,110	2,98	3	2,94
KABUPATEN SAMBAS	3,001	2,52	3	2,36
KABUPATEN MEMPAWAH	3,176	3,13	3	2,73
KABUPATEN SANGGAU	3,070	2	3	2,00
KABUPATEN KETAPANG	3,040	2	3	2,00
KABUPATEN SINTANG	3,235	3,103	3	2,57
KABUPATEN KAPUAS HULU	3,010	2	2	2,20
KABUPATEN BENGKAYANG	2,200	2	2	1,80
KABUPATEN LANDAK	3,207	3,123	3	2,62
KABUPATEN SEKADAU	3,100	2	2	2,00
KABUPATEN MELAWI	2,814	2,434	2	2,26
KABUPATEN KAYONG UTARA	2,200	2	3	2,00
KABUPATEN KUBU RAYA	3,020	3,014	3	2,73
KOTA PONTIANAK	3,354	3,06	3	2,36
KOTA SINGKAWANG	3,261	3,115	3	2,93

Skor monitoring centre for prevention (MCP)

Skor MCP adalah skor yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai indikator usaha pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pada indikator skor MCP berdasarkan hasil *quality assurance* (penjaminan kualitas) dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri melalui website jaga.id, bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendapatkan skor 93,01%. Sebagaimana yang diatur untuk rentang skor 0-72,9 dinilai rentan, 73-77,9 waspada, dan 78-100 TerJAGA.

Persentase kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwajibkan bagi pejabat eselon II, eselon III, Bupati dan Wakil Bupati.

Pada Tahun 2024, realisasi kinerja kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara mencapai 100%, maka capaian kinerja atas indikator ini adalah sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022-2024 Sasaran Strategis 3

Sasaran strategis	Indikator Sasaran strategis	Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024
Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,0375)	Level 3 (3,020)	Belum dilakukan penilaian
	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100%	100%	100%
	Skor monitoring centre for prevention (MCP)	80%	80%	93,01%

Capaian Kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan SPIP Tahun 2022-2024 secara konsisten dari tahun ketahun mendapat kinerja yang sesuai target.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Kinerja 2020-2024 dan Target 2025 Sasaran Strategis 3

Sasaran strategis	Indikator Sasaran strategis	Realisasi Kinerja			Target 2025
		2022	2023	2024	
Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,0375)	Level 3 (3,020)	Belum dilakukan penilaian	Level 3 (3,050)
	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100%	100%	100%	90%
	Skor monitoring centre for prevention (MCP)	80%	80%	93,01%	78%

Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2022 - 2024 dengan target jangka menengah sasaran strategis 3 terus dipertahankan nilainya diatas target.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terdapat perubahan penilaian komponen, unsur, dan sub unsur dari Penilaian Maturitas SPIP menjadi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah kerangka kerja yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengukur dan memperbaiki kinerja pengendalian internal organisasi pemerintah. Dalam SPIP terdapat 5 level maturitas, yaitu:

1. Tahap Awal (Level 1): kebijakan, prosedur, dan praktik pengendalian internal belum formal ditetapkan.
2. Tahap Berkembang (Level 2): kebijakan, prosedur, dan praktik pengendalian internal sudah ditetapkan dan dijalankan, tetapi masih belum terintegrasi secara menyeluruh di seluruh organisasi.
3. Tahap Terintegrasi (Level 3): pengendalian internal sudah terintegrasi secara menyeluruh di seluruh organisasi dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
4. Tahap Lanjutan (Level 4): pengendalian internal sudah dioptimalkan dan terus ditingkatkan.
5. Tahap Mantap (Level 5): pengendalian internal menjadi budaya organisasi dan diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Sementara itu, maturitas SPIP terintegrasi adalah konsep yang lebih luas yang mencakup seluruh aspek pengendalian internal organisasi pemerintah, termasuk SPIP. Maturitas SPIP terintegrasi tidak hanya mempertimbangkan tahapan maturitas SPIP, tetapi juga aspek-aspek lain seperti manajemen risiko, tata kelola, integritas, dan transparansi.

Perbedaan antara penilaian maturitas SPIP dan maturitas SPIP terintegrasi terletak pada cakupan dan perspektif penilaian. Penilaian maturitas SPIP hanya fokus pada tahapan maturitas SPIP yang berfokus pada pengendalian internal. Sedangkan penilaian maturitas SPIP terintegrasi melihat seluruh aspek pengendalian internal organisasi pemerintah dan melihatnya dari perspektif yang lebih luas, termasuk aspek-aspek non-teknis seperti integritas dan transparansi.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja	Target Nasional	%
Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,0375)	Level 3 (3,000)	100%
	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100%	100%	100%
	Skor monitoring centre for prevention (MCP)	93,01%	80%	100%

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) target maturitas/kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk Tahun 2023 adalah level 3. Oleh karena itu Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) BPKP atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Kubu Raya, menunjukkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3** sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016). Hal ini dituangkan dalam Penilaian terakhir pada tahun 2024, berdasarkan laporan hasil quality assurance (QA) atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 nomor PE.09.03/LHP-185/PW14/6/2024 tanggal 05 September 2024 oleh BPKP.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA	URAIAN	ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
						TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
3	Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	1	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	305.706.600	26.380.000	0,08	-
		2	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100%	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	10.000.000	-	0	
		3	Skor monitoring centre for prevention (MCP)	93,01%	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	295.706.600	26.380.000	0,08	

Penilaian Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2023 yaitu level 3. Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN sudah mencapai 100%. Sedangkan Capaian kinerja pada indikator skor MCP berdasarkan hasil *quality assurance* (penjaminan kualitas) dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri melalui website jaga.id, bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendapatkan skor 93,01%.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.17
Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT
3	Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	1	Nilai Maturitas SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
		2	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
		3	Skor monitoring centre for prevention (MCP)	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Dokumen PKPT
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	
				Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	37 perangkat daerah

				Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	14 perangkat daerah
				Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 kegiatan
				Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 perangkat daerah + 1 RSUD

Program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP adalah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator nilai maturitas SPI adalah kegiatan yang bersifat pembinaan dan pengawasan (audit, reviu, dan evaluasi) terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, serta melakukan pengendalian internal untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase penyelesaian kasus/pengaduan Masyarakat adalah kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil temuan keuangan dan administrasi adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yaitu tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan yang bertujuan untuk memperoleh bukti-bukti perbaikan/koreksi atas berbagai temuan dan rekomendasi dari pemeriksaan.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama anggaran 2025 Triwulan II pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya, melaksanakan 3 program, dan 12 kegiatan, dan 50 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 10.539.163.805,- yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2025. Realisasi anggaran pada Tahun 2025 Triwulan II sebesar Rp 4.356.290.176,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 41,33%. Struktur Belanja Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Program Penunjang Tahun 2025 Triwulan II

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.191.642.317	4.054.845.846	44,11
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.198.477	48.764.558	39,58
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.071.661	4.037.366	28,69
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.446.365	0	0
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.446.365	0	0
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.446.365	14.446.096	100,00
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	14.446.356	0	0
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.446.365	14.446.096	100,00
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.895.000	15.835.000	42,92
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.040.990.477	3.546.395.775	50,37
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.999.068.562	3.534.430.775	50,50
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.029.185	3.150.000	24,18
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.446.365	8.815.000	61,02
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.446.365	0	0
6.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.829.185	0	0
6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.829.185	0	0
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	646.283.530	88.519.840	13,70
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0



6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.029.185	0	0
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	216.580.000	0	0
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	352.754.345	88.519.840	25,09
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63.920.000	0	0
6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.574.766	168.961.973	50,05
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.006.600	3.983.000	49,75
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.762.985	66.368.944	55,42
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.455.110	9.175.068	49,72
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.777.600	1.888.800	50,00
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	1.800.000	20,00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.661.000	82.596.161	54,10
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.756.268	0	0,00
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.155.203	3.150.000	23,94
6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	339.180.578	23.495.399	6,93
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	49.442.140	0	0
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.946.438	13.703.399	4,90
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.792.000	9.792.000	100,00
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.950.577	121.918.475	24,58
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.985.531	39.085.264	36,88
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.458.500	11.000.000	7,51
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243.506.546	71.833.211	29,50
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.634.727	56.789.826	28,45
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.703.325	18.231.000	44,79
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.790.000	23.490.000	52,44
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.903.750	0	0
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.237.652	15.068.826	41,58

Sumber: Realisasi fisik juni 2025

- b. Anggaran untuk pelaksanaan 2 program utama (*core business*) yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi. Program ini bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian sasaran dengan 7 indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Utama Tahun 2025 Triwulan II

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.041.814.888	275.064.330	26,40
6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	831.414.888	234.134.330	28,16
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	204.131.236	0	0
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0	0	0
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	20.700.000	0	0
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	120.400.000	53.815.000	44,70
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	261.500.000	106.598.000	40,76
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	85.386.000	48.018.330	56,24
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	139.297.652	25.703.000	18,45
6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	210.400.000	40.930.000	19,45
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	61.300.000	0	0
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	149.100.000	40.930.000	27,45
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	305.706.600	26.380.000	8,63
6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.000.000	0	0
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10.000.000	0	0
6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	295.706.600	26.380.000	8,92
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	77.738.600	14.400.000	18,52
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	95.798.000	1.340.000	1,40
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	49.250.000	10.640.000	21,60
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	72.920.000	0	0

Sumber: Realisasi fisik juni 2025

BAB IV

PENUTUP

Dari penjabaran pada Bab III mengenai Akuntabilitas Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah, dan Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dengan 7 (tujuh) indikator kinerja belum semuanya mencapai target yang ditetapkan. Capaian kinerja dari indikator sasaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

a. Indikator Nilai SAKIP

Indikator Nilai SAKIP tahun 2024 yang dinilai di tahun 2025 sebesar 81,00 dengan predikat A dimana Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

2. Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah

b. Indikator Nilai Kapabilitas APIP

Pada Triwulan II Tahun 2025, hasil penilaian kapabilitas APIP berada pada Level *Delivered* dengan skor 3 sesuai dengan target Kabupaten.

c. Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat

Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan II tahun 2025, terdapat 1 aduan masyarakat dan sudah diproses berupa Laporan Hasil Pemeriksaan sehingga capaian indikator kinerja penyelesaian pengaduan masyarakat adalah 100%.

d. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Dari 1.000 rekomendasi ada 820 rekomendasi yang telah diselesaikan dengan persentase 82,00%.

3. Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP

e. Indikator Nilai Maturitas SPIP

Pada Tahun 2024, penilaian maturitas SPIP mendapat skor 3,020 atau berada pada level 3.

f. Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN

Pada Tahun 2025 pencapaian kinerja indikator Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN dengan target 95%, realisasi kinerja sebesar 100% dan persentase capaian kinerja sebesar 105%.

g. Skor monitoring centre for prevention (MCP)

Pada Tahun 2025, skor MCP mencapai 93,01% dari persentase 8 area intervensi.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja demi pencapaian target kinerja di masa yang akan datang antara lain :

1. Meningkatkan pengelolaan SDM dengan cara:

- a. Melakukan Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kabupaten Kubu Raya dan menyampaikan usulan perbaikan kepada Bupati;
- b. Melakukan evaluasi atas kebijakan/peraturan, pelaksanaan, dan hasil atas pengembangan kompetensi (diklat/PKS), pengembangan profesi individu (sertifikasi), standar kompetensi, pemberian penghargaan, dan partisipasi aktif SDM APIP pada organisasi profesi/asosiasi/lembaga;

2. Meningkatkan praktik profesional dengan cara:

- a. Menyusun perencanaan pengawasan berdasarkan hasil evaluasi kematangan MR pada seluruh PD (register risiko, rencana tindak pengendalian, identifikasi dan pernyataan risiko yang menghambat tujuan) dan mempertimbangkan risiko dan program strategis Pemda;
- b. Melakukan evaluasi Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada seluruh PD secara berkelanjutan;

3. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja dengan cara:
 - a. Melakukan evaluasi Renja dan RKA APIP tahunan mencakup kebijakan, implementasi dan hasilnya, serta tindak lanjut atas evaluasi untuk memastikan anggaran yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis;
 - b. Melakukan evaluasi atas kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari sistem pelaksanaan anggaran dan berkelanjutan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya;
 - c. Melakukan evaluasi atas sistem pengukuran kinerja individu / SKP secara berkelanjutan;
 - d. Melakukan evaluasi atas sistem pengukuran kinerja APIP secara berkelanjutan;
 - e. Melakukan evaluasi atas laporan akuntabilitas kepada manajemen pemerintah daerah secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan Budaya dan Hubungan Organisasi dengan cara:
 - a. Melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur Pengawasan
 - b. Melakukan evaluasi atas kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari Pola koordinasi dan komunikasi dengan pihak eksternal secara berkelanjutan (berbagi informasi, koordinasi pembahasan TLHP, koordinasi kegiatan asurans dan konsultasi)
5. Meningkatkan Peran dan Layanan dengan cara:
 - a. Melakukan evaluasi atas penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan pengawasan intern, pelaksanaan dan hasilnya secara berkelanjutan;

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya ini disusun dengan menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta pencapaian organisasi dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara



internal laporan kinerja ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders*/mitra kerja, sehingga kontribusi Inspektorat Daerah dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

Sungai Raya, Juli 2025

Inspektur Daerah

Kabupaten Kubu Raya, 

H.Y. Hardito. A.K. M.M

NIP. 19720627 199302 1 001